

**APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM  
MENINGKATKAN PROFITABILITAS PT. BPRS BUMI  
RINJANI BATU**

**SKRIPSI**

Oleh:

**DIAN FAIQOTUL MAGHIROH  
NIM: 04610012**



**JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

**2008**

**APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM  
MENINGKATKAN PROFITABILITAS PT. BPRS BUMI  
RINJANI BATU**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada:  
Universitas Islam Negeri Malang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

**DIAN FAIQOTUL MAGHFIROH**

**NIM: 04610012**



**JURUSAN MANAJEMEN**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG**

**2008**

## MOTTO

.... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

( المائدة: ٢ )

Artinya: “...dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketaqwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...” (QS 5:2).

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan maunah-Nya kepada penulis sehingga tugas akhir ini yang berjudul " Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu ".

Sholawat dan salam penulis panjatkan kepada revolusioner kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan keilmiahan.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini jauh dari sempurna, namun peneliti berharap dapat menjelaskan sedikit gambaran dari pembiayaan mudharabah di BPRS.

Pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Malang.
2. Drs. HA. Muhtadi Ridwan, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang.
3. H. Surjadi, SE., MM selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan peluang waktu, arahan dan kontribusi dalam penyelesaian karya ini.

4. Semua dosen fakultas ekonomi, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada penulis, semoga dibalas yang setimpal oleh sang Khalik .
5. Bapak Abd Rohim dan Bapak Basyarudin beserta seluruh karyawan yang ada di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu atas segala bantuannya
6. Ayahanda Iskak Hidayat dan Ibunda Masruroh tercinta semoga Allah membalas dengan rahman dan rahim-Nya yang tiada tara, dan saudaraku Ulfa dan Naila semoga dalam perjalanan hidupku bisa memberikan setetes embun kebahagiaan kepada kalian.
7. Semua Karyawan Fakultas Ekonomi atas pelayanannya
8. Seluruh teman-temanku angkatan 2004, khususnya fakultas ekonomi.

Karena keterbatasan penulis sebenarnya karya ini masih jauh dari sempurna, saran dan kritik sangat dibutuhkan demi penyempurnaan skripsi ini dan penelitian selanjutnya.

Malang, 22 September 2008

Peneliti

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	viii
DAFTAR SKEMA.....	ix
DAFTAR GRAFIK.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Batasan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II: KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>
A Penelitian Terdahulu .....	8
B Kajian Teori .....	10
1. Bank.....	10
a. Pengertian Bank.....	10
b. Pengertian BPRS.....	12
c. Tujuan BPRS.....	13
d. Jenis dan Produk BPR Syariah .....	13
2. Pembiayaan.....	19
a. Pengertian Pembiayaan.....	19
b. Pinsip Analisis Pembiayaan .....	19
c. Tujuan Analisis Pembiayaan.....	23
d. Prosedur Analisis Pembaiayaan .....	24

e. Keputusan Analisis Pembiayaan .....	25
3. Mudharabah.....	<b>25</b>
a. Jenis-Jenis <i>al-Mudharabah</i> .....	27
b. Syarat-Syarat <i>Mudharabah</i> .....	30
c. Rukun <i>Mudharabah</i> .....	31
d. Manfaat <i>Mudharabah</i> .....	33
e. Resiko <i>Mudharabah</i> .....	34
f. Landasan Syariah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> .....	34
4).Profitabilitas.....	<b>38</b>
a. Pengertian.....	38
b. Pengertian bagi hasil.....	39
c. Pengertian Nisbah .....	40
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Lokasi Penelitian .....	41
B. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian .....	41
C. Jenis Data .....	41
D. Sumber Data.....	42
E. Metode Pengumpulan Data.....	43
F. Tahap Analisis Data .....	44
G. Kerangka Analisa .....	45
<b>BAB IV: Paparan Dan Pembahasan Data Hasil Penelitian.....</b>	<b>46</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	46
1. Latar Belakang PT. BPRS Bumi Rinjani Batu .....	47
2. Visi dan Misi .....	48
3. Job Diskription.....	49
4. Ruang Lingkup Usaha di PT. BPRS Bumi Rinjani .....	63
5. Produk-Produk Pembiayaan pada PT. BPRS Bumi Rinjani.....	64
B. Pembahasan Data Hasil Penelitian .....	68
1. Aplikasi Mudharabah pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu .....	68

a. Pengertian Mudharabah .....	68
b. Rukun dan Syarat penyaluran dana .....	70
c. Prosedur Pembiayaan.....	75
d. Analisa Pembiayaan Mudharabah.....	83
e. Jenis Penggunaan .....	88
f. Kendala-kendala Pembiayaan Mudharabah .....	88
g. Contoh Pembiayaan Mudharaba di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.....	89
2. Kontribusi Pembiayaan Mudharabah pada pada PT. BPRS Bumi Rinjani.....	92
<b>BAB V : Penutup</b> .....	95
A. Kesimpulan .....	95
B. Saran .....	97

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Pembiayaan .....	4
Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 4.1 Rincian Pembiayaan.....	92
Tabel 4.2 Pendapatan Pembiayaan.....	93

## DAFTAR SKEMA

Skema 2.1 Pembiayaan Mudharabah Muqoyyada.....	28
Skema 2.2 Pembiayaan Mudharabah Mutlaqoh.....	29
Skema 2.3 Pembiayaan Mudharabah .....	38

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.I. Kontribusi Pembiayaan <i>mudharabah</i> .....	93
---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Bukti Konsultasi .....	99
Lampiran 2 : Surat Keterangan .....	100
Lampiran 3 : Struktur Organisasi .....	101
Lampiran 4 : Hasil Penelitian dengan Metode Observasi.....	104
Lampiran 5 : Pedoman Wawancara .....	105
Lampiran 6 : Hasil Penelitian dengan Metode Wawancara .....	106
Lampiran 7 : Hasil Penelitian dengan Metode Dokumentasi .....	113
Lampiran 8 : Laporan Keuangan .....	114

## ABSTRAK

Maghfiroh, Dian Faiqotul. 2008, SKRIPSI. Judul : "Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu"

Pembimbing : H. Surjadi, SE., MM

---

Kata Kunci : Pembiayaan Mudharabah, Profitabilitas

Produk *Mudharabah*, merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil. Pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan lembaga keuangan syariah. BPRS Bumi Rinjani termasuk salah satu BPRS yang menjalankan pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan dari tahun 2003 sampai 2004 mengalami penurunan yang semula 23% menjadi 16% sedangkan tahun 2005 sampai 2006 mengalami peningkatan yang menjadi sebesar 35% akan tetapi pada tahun 2007 menurun menjadi sebesar 32%. Hal ini menunjukkan pembiayaan *mudharabah* masih kecil diminati dengan berbagai alasan yang sebenarnya mencerminkan sikap *avers to risk* maka dari kondisi tersebut melatar belakangi peneliti untuk mengetahui aplikasi pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas.

Adapun fokus penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan aplikasi pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun metode yang digunakan adalah dengan metode observasi, dokumentasi dan interview. Sedangkan tahapan analisisnya adalah dengan mendiskripsikan pengaplikasian pembiayaan *mudharabah* dan mendiskripsikan kontribusi pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan Investasi Khusus. Pembiayaan ini disalurkan pada jenis usaha perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa sedangkan dalam analisa pembiayaan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu menggunakan analisa 5C+S. Adapun kontribusi pendapatan *mudharabah* di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu tahun 2003 sampai 2007 mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS Bumi Rinjani Batu yang sebesar 27% dari besarnya total pembiayaan *mudharabah*.

## ABSTRACT

Maghfiroh, Dian Faiqatul. 2008. Thesis. Title: "The Application of Mudharabah Financing to Enhance The Profitability of PT. BPRS Bumi Rinjani Batu"  
Advisor : H. Surjadi, SE., MM

---

Keywords : Mudharabah Costing, Profitability

*Mudharabah* is the product based on is cooperation and business orientation from the third person insurance or community. The financing of *mudharabah* is one of the Islamic economical instruments based on the sharing production. In this case, *mudharabah* can be underlined as the substitute of interest system and could be applied by Financial Institute of Syariah. BPRS Bumi Rinjani serves the financing of *mudharabah* which is canalized from the year 2003-2004. In this mass, the financing was descending from 23% become 16%. While in the year 2005-2006, the cost is increasing become 35% and in the year 2007 it was decreasing become 32%. This problem shows that there are still several customers who are interested in the financing of *mudharabah* because of an anxious in taking the risk. From this reasons, then I consider to recognize the application of the financing of *mudharabah* to enhance the profitability.

This research is focused on describing the application of *mudharabah* financing to enhance the profitability of PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. This research is including into descriptive qualitative research. The methods that are used are observation, documentation and interview. The analysis is done by describing the application of the costing of *mudharabah* and contribution of *mudharabah's* financing to enhance the profitability in PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

The result of this research showed that the application of *mudharabah's* costing in PT. BPRS Bumi Rinjani Batu is working capital financing, such as trade and service working capitals and specific investment. This financing is investigated to the commerce, industrial affairs, agriculture and service, within in the costing is analyzed used 5C+S. The income contribution of *mudharabah* in the year 2003-2007 is able to enhance the profitability in BPRS Bumi Rinjani Batu for about 27% of total amount of *mudharabah* costing.

## المستخلص

المغفرة، ديبان فائقة. ٢٠٠٨. البحث الجامعي. الموضوع: "تطبيق المضاربة في رفع النسبة الربحية PT. BPRS بومي رينجاني باتو" المشرف: الحاج سوريادي الماجستير

الكلمات الرئيسية: المضاربة، النسبة الربحية.

نتيجة المضاربة، هي نتيجة المعقدة التعاون و التوجيه الشغل من مال الجهة الثالثة أو الإجتماعية. صرف المضاربة هي إحدى آلة الإقتصادية في الإسلامية بناء على قسم الحاصل. في هذه الجهة المضاربة صحيحة مثل بدل من أحد نظام الربحة مع تستطيع أن تطبق في مؤسسة المالية الشريعة. PT. BPRS بومي رينجاني من أحد BPRS الذي يقيم الصرف المضاربة وصرف المظاهرة التي تجري من سنة ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٤ تصيب الانخفاض الأول ٢٣% تكون ٣٥% ولكن في السنة ٢٠٠٧ انخفاض تكون أكبر ٣٢%. هذا الحال يدل صرف المضاربة مازال الصغير يرغب بحجة المختلفة الحقيقة يتصور الأحوال avers to risk فمن تلك الظرف تكون من خلفية الباحثة لمعرفة تطبيق الصرف المضاربة في ارتفاع المؤثر.

تركيز هذا التحليل هو لينظر تطبيق الصرف المظاهرة في ارتفاع المؤثر PT. BPRS بومي رينجاني. هذا البحث هو بحث الكيفي بمدخل الوصفي. الطريقة التي تستعمل هي بطريقة الملاحظة، الوثائق والمقابلة. والمراحل التحليل هي يوصف التطبيقية صرف المضاربة ويوصف مساعدة صرف PT. BPRS بومي رينجاني.

انتاج البحث يدل على أن استعمال صرف المضاربة في PT. BPRS بومي رينجاني باتو هو الصرف لرأس المال العمل، كما رأس المال للعمل التجاري و الفضول و التمويل الخاص. هذا الصرف يعطي إلى التجارية، الصناعية، الفلاحية والفضولية أما في التحليل صرف PT. BPRS بومي رينجاني باتو يستعمل البحث 5C+S. مساعدة حاصل المضاربة في PT. BPRS بومي رينجاني باتو في سنة ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٧ يقدر أن ارتفاع المؤثر على PT. BPRS بومي رينجاني باتو الأكبر من ٢٧% من كبير كل صرف المضاربة.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di era reformasi ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan berbagai masalah yang menuntut perubahan dari segala aspek kehidupan. Untuk membiayai pembangunan ini bangsa Indonesia harus mampu menyediakan dana untuk kelangsungan pembangunan, sehingga peranan pemerintah dalam *memanage* dana masyarakat tidak terlepas dari lalu lintas penyaluran dan penggunaan dana melalui bank, dimana Bank merupakan lembaga yang bersifat intermediasi yakni sebagai pihak perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana, dan bank diharapkan dapat menyalurkan kegiatan usahanya dengan baik, dalam hal ini memberikan kredit dan jasa kepada nasabah (Hendharto, [http://www.opensubscriber.com/message/Eko\\_nomisyariah@yahoo\\_groups.com/3417105](http://www.opensubscriber.com/message/Eko_nomisyariah@yahoo_groups.com/3417105)).

Pada saat ini, organisasi bisnis Islam yang sedang marak berkembang adalah bank Islam. Dengan demikian, peranan bank Islam adalah penting dalam rangka memperlancar mekanisme bisnis. Hal yang lebih penting lagi adalah fungsi-fungsi bank dalam rangka pengumpulan modal dan penyaluran modal, dengan sistem *syirkah* dan *mudharabah*. Mengingat bank Islam berperan sebagai instrument ekonomi, maka upaya



pelaksanaan organisasi bank yang menerapkan prinsip *syirkah* (kemitraan usaha) dan *mudharabah* pembagian hasil harus dilaksanakan dengan benar. Dengan harapan kejahatan-kejahatan perbankan dapat *dieliminir* (Muhammad, 2005: 87).

Bank syariah merupakan bank yang beroperasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah menurut ketentuan Al-qur'an dan Al-hadist dan memiliki ciri yang berbeda dengan bank-bank yang ada (konvensional) (Sumitro, 2004:19). Di Indonesia sendiri perkembangan bank syaria'ah di mulai dengan didirikannya bank syariah yang pertama yaitu Bank Muamalat pada tahun 1992.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, status bank syariah secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan, dalam UU tersebut, bank umum konvensional diperbolehkan membuka usaha syariah (Yusran Isnaini, <http://www.msi-iii.net/Membangun%20Sistem%20Ekonomi>)

Produk yang umumnya ditawarkan bank syariah kepada nasabah diantaranya adalah: a) produk *Funding*, berupa *wadi'ah*, tabungan *mudharabah* dan Deposit *mudharabah*, b) Produk *Financing* berupa: pembiayaan *bai' bithaman ajil*, *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan *qordhul hasan*. Pembiayaan *bai' bithaman ajil*, *murabahah* merupakan produk berakad jual-beli dan berorientasi bisnis. Produk *Musyarakah* dan

*mudharabah*, merupakan produk berakad kerjasama atau *syirkah* dan berorientasi bisnis yang berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat berupa: giro, tabungan ataupun deposito. Sementara produk *qordhul hasan* merupakan produk bank Islam yang berakad dan berorientasi kebajikan, produk ini besumber dari dana kebajikan berupa zakat, infaq, shodaqoh (Muhammad, 2005:179) .

BPRS Bumi Rinjani termasuk salah satu Bank Pengkreditan Rakyat Syariah yang menjalankan pembiayaan *mudharabah* yang merupakan prinsip kerja sama usaha yang dikemas dalam bentuk investasi serta menawarkan tingkat *return* yang ditentukan sesuai perjanjian. Dalam konstruksi prinsip bagi hasil, bank syariah memposisikan diri sebagai mitra kerja antara penabung dan pengusaha untuk mendapatkan keuntungan.

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa produk pembiayaan berbasis bagi hasil yang paling diminati oleh nasabah BPRS Bumi Rinjani adalah pembiayaan *mudharabah*, dalam kontrak bagi hasil ini ada dua pihak yang saling berhubungan. Pihak pertama sebagai *financier*, yaitu orang yang menyediakan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha dengan maksud menghasilkan laba (*profit*) . pihak kedua adalah usahawan (*mudharib*) yang memiliki keahlian dan sepenuhnya menjalankan peran usaha. Selanjutnya, usahawan melakukan dan pengawasan manajemen usahanya. Pendapatan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi diantara

kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak. Sebaliknya, jika usaha mengalami kerugian yang ditimbulkan karena proses normal, maka kerugian ditanggung pemilik modal (Muhammad, 2005:369).

Dari hasil penelitian terdahulu Nuryanto (2002) menyimpulkan bahwa: Dengan kalkulasi keuangan pembiayaan *mudharabah* tidak ada yang dirugikan antara debitur dan pihak bank, yang mana pihak bank dan debitur sama sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian, yakni antara debitur dan bank saling menerima keuntungan dan jika terjadi kerugian, kerugian tersebut ditanggung bersama.

Kegiatan pembiayaan pada BPRS Bumi Rinjani Batu tidak menggunakan bunga seperti perbankan konvensional, akan tetapi menggunakan imbalan berupa bagi hasil.

**Tabel 1.1**  
**Rincian Pembiayaan**

No	Pembiayaan	2003		2004		2005		2006		2007	
1	Murabahah (MRB)	Rp 1,279,456,425	72%	Rp 2,249,414,985	81%	Rp 3,528,710,416	71%	Rp 3,344,139,350	59%	Rp 3,886,086,000	56%
2	Mudharabah (MDA)	Rp 382,500,000	21%	Rp 438,880,000	16%	Rp 1,190,287,150	24%	Rp 1,990,510,000	35%	Rp 2,188,610,000	32%
3	Musyarakah (MSA)	Rp 125,000,000	7%	Rp 75,000,000	3%	Rp 239,000,000	5%	Rp 331,100,000	6%	Rp 822,500,000	12%
4	Qord	—		—		—		—		—	
	Total	Rp 1,786,956,425	100%	Rp 2,763,294,985	100%	Rp 4,957,997,566	100%	Rp 5,665,749,350	100%	Rp 6,897,196,000	100%

Sumber: PT.BPRS Bumi Rinjani Batu

Tabel diatas menunjukan pembiayaan nonbagi hasil atau *murabaha* masih mendominasi dari dari segala pembiayaan. Sedangkan *mudharabah*

pada tahun 2003 sampai 2004 penyaluran *mudharabah* mengalami penurunan menjadi sebesar 16% dan tahun 2004 sampai tahun 2006 mengalami peningkatan yang semula 16% menjadi 35%, sedangkan tahun 2007 mengalami penurunan lagi menjadi sebesar 32% dari total pembiayaan. Akan tetap dari pembiayaan pola bagi hasil, *mudharabah* masih yang tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan bagi hasil lainnya. Dan sebenarnya keunggulan perbankan syariah justru pada produk *mudharabah* dan *musyarakah* yang mana dikenal sebagai *quasi equity financing* yang memberikan dampak pada kestabilan ekonomi. Fakta lain juga menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang seharusnya ditingkatkan malah semakin kecil disalurkan oleh BMT di Indonesia dengan berbagai alasan yang sebenarnya mencerminkan sikap *avers to risk* mereka. Padahal produk *mudharabah* dan *musyarakah* adalah pembeda yang paling jelas, dan sekaligus *positioning* yang baik, bagi BPRS ketika bersaing melawan bank konvensional (Heri Sudarsono, <http://inlawbiz.wikidot.com/fdsn007>).

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“APLIKASI PEMBIAYAAN MUDHARABAH DALAM MENINGKATKAN PROFITABILITAS PT. BPRS BUMI RINJANI BATU”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa hal yang menjadi permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana aplikasi pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas PT BPRS Bumi Rinjani Batu?
2. Seberapa besar kontribusi pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas PT BPRS Bumi Rinjani Batu?

## **C. Tujuan Masalah**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan aplikasi pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas PT BPRS Bumi Rinjani Batu.
2. Untuk mendiskripsikan seberapa besar kontribusi pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas PT BPRS Bumi Rinjani Batu.

## **D. Batasan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisa pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas BPRS Bumi Rinjani Batu dengan menggunakan laporan keuangan BPRS Bumi Rinjani yang berupa neraca dan laba/rugi tahun 2003 sampai 2007.

## **E. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini secara umum diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi masyarakat luas, dan khususnya kepada:

1. Penulis
  - a. Menambah wawasan untuk berfikir secara kritis dan sistematis dalam menghadapi permasalahan yang terjadi;
  - b. Sebagai alat dalam mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh selama kuliah.
2. peneliti selanjutnya
  - a. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk pengembangan selanjutnya;
  - b. Sebagai bahan bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan.
3. Perusahaan

Sebagai informasi dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan serta penetapan kebijakan demi kemajuan dan perkembangan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**

**Perbandingan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Ini**

No	Nama Peneliti	Judul	Lokasi	Hasil Analisis
1	Nuryanto (2002)	Sistem Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Sebagai Alternatif Kredit Konvensional (Studi Kasus Pada BPRS Daya Arta Mentari Gempol Pasuruan)	BPRS Daya Arta Mentari Gempol Pasuruan	Dengan kalkulasi Keuangan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> tidak ada yang dirugikan antara debitur dan bank, yang mana pihak bank dan debitur sama-sama mendapatkan keuntungan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama dalam perjanjian yakni antara nasabah dan bank saling menerima keuntungan dan jika terjadi kerugian, kerugian akan ditanggung bersama.
2	Nadziroh (2003)	Penerapan Konsep Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Sebagai Pola Kredit Investasi Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Pada BMT Mitra Sarana Gadang Kota Malang)	BMT Mitra Sarana Gadang Kota Malang	Sistem dan prosedur pembiayaan di BMT mitra sarana Gadang cukup memadai dengan proses penyaluran yang benar-benar memperhatikan prinsip prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C sebagai dasar dalam melakukan analisa atau survey kredit. Penerapan konsep pembiayaan <i>mudharabah</i> di BMT Mitra Sarana Gadang sudah dapat dikatakan memenuhi ketentuan-ketentuan atau sudah sesuai dengan konsep pembiayaan <i>mudharabah</i> dalam perspektif Islam.

				Hal ini dapat dilihat pada ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, serta kebijakan-kebijakan dalam operasionalisasi pembiayaan <i>mudharabah</i> melalui sistem dan prosedur, <i>target market</i> , jenis pembiayaan, strategi penyaluran dan teknik perhitungan bagi hasil pembiayaan <i>mudharabah</i> .
3	Masnia 2007	Analisa Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada BMT-MMU Sidogiri	BMT-MMU Sidogiri	Sistem pembiayaan <i>mudharabah</i> pada BMT_MMU telah memiliki prosedur pembiayaan <i>mudharabah</i> secara sistematis. Pembiayaan ini disalurkan pada jenis usaha produktif dengan analisa 5C + S. Sedangkan perhitungan bagi hasil didasarkan pada nisbah dengan mempertimbangkan tingkat produktivitas usaha yang akan dilakukan <i>mudhorib</i> .
	Dian Faiqotul Magfiroh (2008)	Aplikasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu	PT. BPRS Bumi Rinjani Batu	Aplikasi pembiayaan <i>mudharabah</i> yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah dengan menerapkan pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan Investasi Khusus. Dan dalam pemberian pembiayaan ini BPRS melakukan berbagai macam analisa yang dikenal dengan analisa 5C + S, dan PT BPRS Bumi Rinjani Batu merealisasikan tujuan dan anggaran dengan mengambil sektor ekonomi Perdagangan, Perindustrian, Pertanian



				dan Jasa. Adapun kontribusi pendapatan <i>mudharabah</i> di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS hal ini terbukti dari prosentase terbesar ada pada pembiayaan <i>mudharabah</i> yaitu sebesar 27%.
--	--	--	--	---

Perbedaan penelitian Sekarang dan terdahulu terletak pada lembaga keuangan, serta pembiayaan kontribusi *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas, serta periode pengamatan yaitu tahun 2003 sampai 2007. Adapun persamaannya yaitu pada produk.

## B. Kajian Teoritis

### 1. Bank

#### a. Pengertian Bank

Mendengar kata Bank sebenarnya tidak asing lagi bagi kita, terutama yang hidup diperkotaan. Bahkan di pedesaan sekalipun saat ini kata Bank bukan merupakan kata yang asing dan aneh. Menyebut kata Bank setiap orang selalu mengaitkannya dengan uang, sehingga selalu saja ada anggapan bahwa yang berhubungan dengan Bank selalu ada kaitannya dengan uang.

Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai: lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan

menyalurkannya kembali dana tersebut serta memberikan jasa Bank lainnya.

Sedangkan pengertian lembaga keuangan adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya baik hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya menghimpun dan menyalurkan dana.

Kemudian pengertian Bank menurut Undang-undang RI no.10 Tahun 1998 10 November 1998 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa Bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya usaha perbankan selalu berkaitan masalah bidang keuangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan utama yaitu:

- 1). Menghimpun dana
- 2). Menyalurkan dana dan
- 3). Memberikan jasa Bank lainnya (Kasmir, 2004: 11-12)

## **b. Pengertian BPRS**

Dalam UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 5 Ayat 1 yang di perbaharui dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa menurut jenisnya, bank terdiri dari bank umum dan bank pengkreditan rakyat. Bank pengkreditan Rakyat (BPR) yang dimaksud dalam undang-undang tersebut adalah bank yang menerima simpanan deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainya yang di persamakan dengan itu (UU Nomor 7 Tahun 1992, Pasal 1 Ayat 3). Adapun yang dimaksud dengan BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah) adalah BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi (syari'at) Islam, terutama bagi hasil.

Sedangkan dalam UU Perbankan No.10 Tahun 1998, di sebutkan BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. BPR syariah merupakan BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Menurut UU Perbankan bab III pasal 1 " bank menurut jenisnya terdiri dari a) bank umum b) bank pengkreditan rakyat.". lebih jauh lagi pasal 13 butir c menyatakan bahwa usaha-usaha BPR meliputi: menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan dalam peraturan pemerintah (Sholahuddin, 2006:61).

### **c. Tujuan BPRS Syariah**

Tujuan yang hendak dicapai dengan berdirinya BPR Syariah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama masyarakat golongan ekonomi lemah.
2. Meningkatkan pendapatan perkapita.
3. Menambah lapangan kerja terutama di kecamatan-kecamatan.
4. Mengurangi urbanisasi.
5. Membina semangat Ukhuwah Islamiah melalui kegiatan ekonom dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita menuju kualitas hidup yang memadai (Sholahuddin, 2006:63) .

### **d. Jenis dan Produk-Produk BPR Syariah.**

BPRS memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya yaitu:

- 1) Dana Bisnis : Sebagai input, dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya.
- 2) Dana Ibadah : Sebagai input juga, tetapi dana tidak dapat ditarik kembali oleh pemiliknya yang beramal, kecuali input dana Ibadah untuk pinjaman.

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BPRS tersebut diatas, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengumpulan dan penyaluran dana oleh BPRS Produk tersebut adalah sebagai berikut:

1). Mobilisasi Dana Masyarakat.

a). Simpanan Amanah

Bank menerima titipan amanah (*trustee account*) berupa dana infaq, shodaqoh, dan zakat, karena bank dapat menjadi perpanjangan tangan baitul maal dalam menyimpan dan menyalurkan dana umat agar dapat bermanfaat secara optimal.

Akad penerimaan titipan ini adalah *wadiah* yaitu titipan yang tidak menanggung resiko.

b). Tabungan *Wadiah*

Prinsip dasar *wadiah* menyebutkan seorang penitip barang wajib membayar seluruh biaya yang di keluarkan pihak yang dititipi, secara otomatis, untuk keperluan pemeliharaan barang titipan tersebut, disamping imbalan jasa dalam jumlah yang pantas sesuai kadar kepatutan atau berdasarkan kesepakatan di muka antara kedua pihak pada waktu perjanjian.

Bank menerima tabungan (*saving account*), baik pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan dana ini *wadiah* : yaitu titipan-titipan yang tidak menanggung resiko kerugian.

c). Deposito *Wadiah* atau Deposito *Mudharabah*.

Mudharabah merupakan salah satu aqad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagai untung dan rugi, dilakukan Sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut *Shahibul maal* atau *robb al- maal*, sedangkan yang kedua memiliki keahlian (skill) dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha (proyek) halal tertentu, disebut *mudharib*. Bank menerima deposito berjangka (*time and investment account*) baik pribadi maupun badan/ lembaga. Akad penerima deposito adalah *wadiah* atau *mudharabah*, di mana Bank menerima dana masyarakat berjangka. 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank. Dasar perjanjian *mudharabah* adalah kepercayaan murni, sehingga dalam rangka pengelolaan dana oleh *mudharib*, *shahib ul-mal* tidak diperkenankan melakukan intervensi dalam bentuk apapun selain melakukan pengawasan

untuk menghindari pemanfaatan dana di luar rencana yang disepakati, serta sebagai antisipasi terjadinya kecerobohan dan atau kecurangan yang dapat dilakukan *mudharib* (Sholahuddin, 2006:64).

## 2). Penyaluran Dana

### a). Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan pengusaha, di mana pihak BPR Islam menyediakan pembiayaan modal usaha atau proyek yang dikelola oleh pihak pengusaha, atas dasar perjanjian bagi hasil.

### b). Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan pengusaha, di mana baik pihak BPR Islam maupun pihak pengusaha secara bersama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama pula, atas dasar bagi hasil sesuai dengan penyertaan.

### c). Pembiayaan *Bai'u Bithaman Ajil*

Pembiayaan *bai'u bithaman ajil* adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BPR Islam dengan nasabahnya, di mana BPR Islam menyediakan dana untuk

pembelian barang/ asset yang dibutuhkan nasabah untuk mendukung suatu usaha atau proyek. Nasabah akan membayar secara mencicil dengan *mark up* yang didasarkan atas *Opportunity Cost Project* (OCP).

d). Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* adalah suatu perjanjian yang disepakati antara BPR Islam dengan nasabah, di mana BPR Islam menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan pada saat jatuh tempo).

e). Pembiayaan *Qardhul Hasan*

Pembiayaan *qardhul hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara BPR Islam dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha, serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak. Penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jatuh



tempo dan bank hanya mengenakan biaya administrasi yang benar-benar untuk keperluan proses.

(1) Sasaran pembiayaan

- (a) Pengusaha kecil dan sektor informal.
- (b) Masyarakat lain menghadapi problem modal dengan prospek usaha yang layak.

(2) Jangka waktu pembiayaan/ kredit

- (a) Jangka pendek, kurang dari 1 tahun.
- (b) Jangka menengah, 1 sampai 3 tahun.
- (c) Jangka panjang, lebih dari 3 tahun.

f). Jaminan/ Agunan

Jaminan diutamakan pada dasarnya adalah usaha/ proyek yang dibiayai oleh pembiayaan sendiri. Namun dalam beberapa hal mungkin disyaratkan adanya *suuporting collateral* berupa:

- (1) Jaminan kebendaan atas barang yang dibiayai oleh BPR Islam.
- (2) Atau jaminan lainnya jika diperlukan antara lain: *avalist, personal guarantie* dan lainnya (Sumitro, 2004:132).

## **2. Pembiayaan**

### **a. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan (kredit) menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Kasmir, 2001: 73).

Menurut Muhammad (2005;17) pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

### **b. Prinsip Analisis Pembiayaan**

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu:

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman

- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang di perlukan peminjam.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
- 5) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak (Muhammad, 2005:60)

Sedangkan Kasmir (2004:91-95) menyatakan ada beberapa prinsip-Prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan yaitu dengan analisis 5C, analisis 7 P dan studi kelayakan atau 7 A , yaitu:

Sedangkan penilaian dengan 7 P kredit adalah sebagai berikut:

- 1). *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiaanya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

Personality juga mencakup emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

- 2). *Party*

Yaitu golongan mengklasifikasikan nasabah dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3). *Perpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit yang diinginkan nasabah.

4). *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika status fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang rugi akan tetapi juga nasabah.

5). *Payment*

Merupakan usuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6). *Profitabilty*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitabilty* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat,

apalagi dengan tambahan kredit yang akan di perolehnya dari Bank.

7). *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.

Disamping penilaian dengan 5 C dan 7 P, prinsip penilaian kredit dapat pula dilakukan dengan studi kelayakan, terutama untuk kredit dalam jumlah yang relatif besar. Adapun penilaian kredit dengan studi kelayakan meliputi:

1). Aspek Hukum

Merupakan aspek untuk menilai keabsahan dan keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur, seperti akte notaries atau sertifikat tanah dan dokumen lainnya.

2). Aspek Pasar dan Pemasaran

Yaitu aspek untuk menilai prospek usaha untuk menilai Prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yuang akan datang.

3). Aspek Keuangan

Merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Dan dari aspek ini akan tergambar berapa besar biaya dan pendapatan yang akan dikeluarkan dan di perolehnya.

4). Aspek Operasi/Teknis

Merupakan aspek untuk menilai letak ruangan, lokasi usaha dan kapasitas produksi suatu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimilikinya.

5). Aspek Manajemen

Merupakan aspek untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kuantitas maupun segi kualitas.

6). Aspek Ekonomi/Social

Merupakan aspek untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya suatu usaha terutama terhadap masyarakat, apakah lebih banyak *benefit* atau *cost* atau sebaliknya.

## 7). Aspek AMDAL

Merupakan aspek yang menilai dampak lingkungan yang akan timbul dengan akan adanya suatu usaha, kemudian cara-cara pencegahannya terhadap dampak tersebut.

### **c. Tujuan Analisis Pembiayaan**

Analisis pembiayaan memiliki dua tujuan, yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum analisis pembiayaan adalah: pemenuhan jasa pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, jasa-jasa, bahkan konsumsi yang kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan tujuan khusus analisis pembiayaan adalah:

- 1) Untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam.
- 2) Untuk menekankan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan
- 3) Untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

### **d. Prosedur Analisis Pembiayaan**

Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank syariah

- 1). Berkas dan pencatantan
- 2). Data pokok dan analisis pendahuluan,
  - a). Realisasi pembelian, produksi dan penjualan

- b). Rencana pembelian, produksi dan penjualan
  - c). Jaminan
  - d). Laporan keuangan
  - e). data Kualitatif dari calon debitur.
- 3). Penelitian data.
  - 4). Penelitian atas rencana usaha.
  - 5). Penelitian atas realisasi usaha
  - 6). Penelitian dan penilaian barang jaminan
  - 7). Laporan keuangan dan penelitiannya.

**e. Keputusan Analisis Pembiayaan**

- 1). Bahan pertimbangan pengambilan keputusan
- 2). Wewenang pengambil keputusan. (Muhammad, 2005:304-306).

**3. Mudharabah**

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudhorib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka (Nabhan, 2008; 53)



*Mudharabah* adalah akad yang telah oleh umat muslim sejak Zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw, berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khodijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini diperbolehkan, baik menurut Al-Quran, Sunnah, maupun Ijma'.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khodijah dengan Nabi, saat itu Khodijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad Saw, ke luar negeri. Dalam kasus ini, Khodijah berperan sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) sedangkan Nabi Muhammad Saw, berperan sebagai pelaksana usaha (*mudhorib*), dengan begitu bentuk kontrak antar dua pihak dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah* (Karim, 2006:204)

Secara teknis, *al-mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. (Antonio,1999: 95).

Dalam transaksi *mudharabah* ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai seorang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al-maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Sedangkan menurut (Ascarya, 2007:60-61) *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal, biasa disebut *shahibul maal/robbul maal*, menyediakan dana 100% kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudhorib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).

*Mudharabah* adalah termasuk macam syarikat yang paling lama dan paling banyak beredar di kalangan masyarakat dan telah di kenal oleh bangsa Arab sebelum kenabiannya (Sirah Ibnu Hisyam, vol.i/p.204). sebagaimana telah Nabi Saw. diakui setelah kenabiannya (Asy Syaukani, Nailul Authar, vol.v/p.300) (Muhammad, 2005:36).

### a. Jenis-Jenis *al Mudharabah*


Secara umum *Mudharabah* terbagi kepada dua jenis, yaitu: *Mudharabah muthlaqoh* dan *Mudharabah muqoyyada* (Antonio, 2001;97)

#### 1). *Mudharabah muthlaqoh*

Yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqoh* adalah bentuk kerja antara *shohibul maal* dan *mudhorib* yang cakupannya Sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama Salaf ash Salí sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ata* (lakukan sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudhorib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

Skema *mudharabah muthalaqah* dapat di gambarkan sebagai berikut:

Skema 2.1



Sumber: (Antonio, 2001: 151)


Dalam skema *mudharabah muthalaqah* terdapat beberapa hal yang sangat berbeda secara *fundamental* dalam hal *nature of relationship between bank and customers* pada bank konvensional.

- a) Penabung atau deposan di bank syariah adalah investor dengan sepenuh-penuhnya makna investor. Dia bukanlah *lender* atau *creditor* bagi bank seperti halnya di bank umum. Dengan demikian, secara prinsip, penabung dan deposan *entitled* untuk *risk* dan *return* dari hasil usaha bank.
- b) Bank memiliki dua fungsi: kepada deposan atau penabung, ia bertindak sebagai pengelola (*mudharib*), sedangkan kepada dunia usaha, ia berfungsi sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dengan demikian, baik “ke kiri maupun ke kanan”, bank harus *sharing risk* dan *return* (lihat skema sebelumnya).
- c) Dunia usaha berfungsi sebagai pengguna dan pengelola dana yang harus berbagi hasil dengan pemilik dana, yaitu bank. Dalam pengembangannya, nasabah pengguna dana dapat juga menjalin hubungan dengan bank dalam bentuk jual beli, sewa dan *fee based services*.

## **2) Mudharabah muqoyyada.**

*Mudharabah muqoyyada* atau disebut juga dengan istilah *retriced mudharabah / specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqoh*. Si *mudhorib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

**Skema 2.2**  
**Penghimpun dana**  
*(mudharabah muqayyadah)*



(Antonio, 2001: 152).

Keterangan:

Dalam investasi dengan menggunakan konsep *mudharabah muqayyadah*, pihak bank terkait dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*, misalnya:

- jenis investasi,
- waktu dan tempat.

Produk *special investment based on restricted mudharabah* ini sangat sesuai dengan *special high networth individuals* atau *company* yang memiliki kecenderungan investasi khusus.

Di samping itu, *special investment* merupakan suatu modus *funding* dan *financing*, sekaligus yang sangat cocok pada saat-saat krisis dan sektor perbankan mengalami kerugian yang menyeluruh. Dengan *special*

*investment*, investor tertentu tidak perlu menanggung *overhead* bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula.

**b. Syarat-syarat *Mudharabah*.**

Modal

- 1) Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- 2) Modal harus dalam bentuk tunai bukan piutang
- 3) Modal harus diserahkan kepada *mudhorib*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti
- 2) Kesepakatan ratio presentase harus di capai melalui negosiasi dan di tuangkan dalam kontrak.
- 3) Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudhorib* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *rab'almaal* (Muhammad, 2001: 17).

### **c. Rukun *Mudharabah***

Factor-faktor yang harus ada (*rukun*) dalam akad *mudharabah* adalah:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksan usaha)
- 2) Obyek *mudharabah* (modal dan kerja)
- 3) Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qobul*)
- 4) Nisbah keuntungan ( Karim, 2006:205)

*Mudharabah* yang dipahami oleh umat Islam sekarang ini mempunyai dua makna. Pertama menekankan makna *mudharabah* sebagai sebuah produk, sementara di sisi yang lain *mudharabah* berarti system. Kedua pembagian *mudharabah* ini tidak mempunyai perbedaan jelas. Keduanya sama-sama mengacu pada makna pembagian hasil usaha sebagaimana pula pada makna teori fiqhnya.

Dalam Shiddiqi aksistensi *mudharabah* sebagai sebuah system adalah bahwa *mudharabah* menjadi pedoman umum bagi bank dalam melakukan berbagai transaksi produk perbankan yang tersedia. Dengan sistem ini bank membagi keuntungan dengan para pengguna jasanya dan para investornya. Pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai pengganti dari system bunga.

Dan keuntungan yang diperoleh oleh bank akan di bagi bersama berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah ditentukan sebelumnya.

Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan syari'ah diwujudkan dalam bentuk:

- 1) Tabungan berjangka. Tabungan *mudharabah* ini disebut juga dengan deposito biasa. Tabungan ini dimaksudkan untuk tujuan-tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban dan lain sebagainya.
- 2) Dalam Syafi'i Antonio *tabungan khusus*. Disebut juga dengan *special investment*. Tabungan ini secara khusus akan disalurkan untuk bisnis atau proyek tertentu, misalnya *murabahah* atau *ijarah*.

Sementara *mudharabah* sebagai sebuah produk yang bersifat pengarahannya dana diterapkan secara khusus bagi para nasabah yang membutuhkan modal untuk sebuah usaha. Aplikasinya dalam perbankan syariah digolongkan menjadi dua, yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja hal ini dimaksudkan bank dapat memberikan modal kepada nasabahnya yang menghendaki usaha. Dalam hal ini, bank memberi kebebasan kepada pengusaha untuk melakukan berbagai jenis usaha yang diinginkan. Seperti perdagangan bisnis jasa.
- 2) Investasi khusus adalah pemberian modal dari bank yang berasal dari sumber dana khusus dengan penyaluran pada



jenis usaha tertentu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005: 91-93).

**d. Manfaat *al Mudharabah***

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapat/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungan yang konkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/ musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

#### e. Risiko al Mudharabah

Risiko yang terdapat dalam *Mudharabah*, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan, relative tinggi. Di antaranya:

- 1) *Side streaming* nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja
- 3) *Penyembuyian* keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur (Antonio, 1999: 152-153)

#### f. Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah

Dalam Islam, kontribusi pendapatan *mudharabah* di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS perdagangan dan perniagaan selalu dilandaskan pada nilai-nilai moral, Diantara landasan yang digunakan pada pembiayaan mudharabah yaitu:

##### 1) Al-Qur`an

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِن ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ  
مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّنْ نُحِصُّهُ فَتَابَ  
عَلَيْكُمْ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُمْ مَّرْضَىٰ  
وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ وَأَخْرُونَ  
يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا

الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ  
 يَخُدُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ ﴿٦٧﴾ ۝ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ  
 وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۗ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۗ عَلِمَ أَنْ لَنْ  
 تُحِصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۗ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۗ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ  
 مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۚ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
 وَءَاخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۗ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ  
 خَيْرٍ يَخُدُّوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۗ وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ

غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٧﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka dia memberi keringanan kepadamu, Karena itu Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka Bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran

dan Dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang(Q.S Al-muzammil 20.)

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari Q.S.

Muzammil:20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah*, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha.

## 2) Hadist

٢٢٨٠ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَرَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ ❁

Dalam hadist juga dijelaskan Rasulullah tidak memberatkan melakukan *mudharabah*, seperti dalam arti sebuah hadist yang berbunyi:


Dari Shahih bin Suhaib ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda" *tiga perkara didalamnya terdapat keberkatan (1) menjual dengan pembayaran secara kredit (2) muqaradhah (nama lain dari mudharabah) dan (3) mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk dijual.*" (HR.Ibnu Majah).

## 3). Ijma

Imam Zailai, dalam kitabnya *Nasbu ar Rayah* (4/13), telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan harta yatim secara *mudharabah*. Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab *Al Amwal*. Dari landasan diatas *mudharabah* merupakan suatu akad yang diperbolehkan ( Antonio:1999,149-150).

### Skema 2.3

#### Skema pembiayaan *mudharabah*



Sumber: (Antonio:1999;153).

## **4. PROFITABILITAS**

### **a. Pengertian Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan perbandingan antara laba operasi dengan jumlah seluruh aktiva perusahaan pada suatu periode.

Menurut Bringham & Houston (2006: 107) Profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan menurut Sadikin (2005:36) Profitabilitas adalah keuntungan dan besarnya profitabilitas tergantung dari komponen harga jual, biaya produk per unit, dan jumlah yang terjual.

Dapat disimpulkan bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba.

### **b. Pengertian Bagi Hasil**

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (Muhammad, 2005: 105). Adapun menurut Muhammad (2001) dalam Ridwan (2004: 120), secara istilah *profit sharing* merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dll. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tatacara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.

Muhamad (2000: 47) berpendapat bahwa secara prinsipil bagi hasil dapat diartikan sebagai prinsip muamalat berdasarkan syari'ah dalam melakukan usaha bank seperti dalam hal:

- 1) Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- 2) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.
- 3) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.

Prinsip bagi hasil merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank Islam secara keseluruhan, dimana bank Islam berdasarkan kaidah *mudharabah* dengan menjadikan bank sebagai mitra bagi nasabah ataupun bagi pengusaha yang meminjam dana (Antonio, 2001: 137).

Secara umum prinsip bagi hasil dalam perbankan syari'ah dapat dilakukan dalam empat aqad utama yaitu: *al-musyarakah*, *al-mudharabah*, *al-muzaro'ah*, dan *al-musyaqah*.

### **c. Pengertian Nisbah**

Nisbah merupakan proporsi pembagian hasil. Nisbah ini akan ditetapkan dalam akad atau perjanjian. Sebelum akad ditandatangani, nasabah/anggota dapat menawar sampai pada tahap kesepakatan. Hal ini tentunya berbeda dengan sistem bunga, yakni nasabah selalu pada posisi pasif dan dikalahkan, karena pada umumnya bunga menjadi kewenangan pihak bank (Ridwan, 2004: 121).



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT.BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah) Bumi Rinjani yang berada di Jl. Kartika no. 10 Batu.

#### **B. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) mendefinisikan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002: 3). Sedangkan deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta, keadaan, variabel, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dan menyajikannya apa adanya (Subana, 2005:89).

#### **C. Jenis Data dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah data internal yang diperoleh secara langsung dari PT.BPRS Bumi Rinjani Batu dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah:

## 1. Data Kuantitatif

Yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dalam bentuk angka, dan diantaranya adalah:

- a) Laporan Laba/ Rugi tahun 2003 sampai 2007
- b) Neraca tahun 2003 sampai 2007.

## 2. Data Kualitatif

Yaitu data yang di peroleh dari perusahaan dalam bentuk keterangan-keterangan diantaranya adalah:

- a) Sejarah singkat atau berdirinya PT. BPRS Bumi Rinjani Batu
- b) Struktur organisasi pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu
- c) Visi dan Misi PT. BPRS Bumi Rinjani Batu
- d) Unit- unit kegiatan oraganisasi PT. BPRS Bumi Rinjani Batu

## D. Sumber Data

Sumber data dapat di kelompokkan menjadi 2 yaitu data primer dan sekunder, data primer adalah data yang yang dikumpulkan di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Sedangkan data sekunder adalah data yang yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber yang telah ada (Hasan, 2002:82).

Dalam penelitian ini yang termasuk data primer adalah data yang diperoleh dengan wawancara secara langsung kepada pihak terkait. sedangkan yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang berupa laporan keuangan.

## D. Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subyek (orang), obyek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti (Indriantoro, dkk, 2002: 157). Peneliti melakukan pengamatan secara langsung dengan *observasi nonparticipant*, serta peneliti menggunakan alat *check list* (memberi tanda) pada item-item yang diamati dalam prosedur pembiayaan yang dibiayai oleh BPRS Bumi Rinjani Batu pada nasabah.

### 2. Dokumentasi

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, iktisar rapat, pernyataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-bahan tulisan lainnya (sarwono, 2006: 225). Dalam penelitian ini data yang dimaksud adalah laporan keuangan, sejarah, tujuan, visi dan misi perusahaan serta catatan mengenai pembiayaan *mudharabah*.

3. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong. 2002, hlm:


135) . Pada penelitian ini ini peneliti melakukan wawancara dengan pihak terkait khususnya Direktur dan AO BPRS Bumi Rinjani Batu.

#### E. Tahap Analisis Data

Tahapan terakhir dari prosedur penelitian ini adalah analisis data. Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Hasan, 2002:97). Adapun tahapan dalam menganalisa data pada penelitian ini adalah:

1. Mendiskripsikan pengaplikasian pembiayaan *mudharabah* di PT.BPRS Bumi Rinjani Batu
2. Mendiskripsikan kontribusi pembiayaan *mudharabah* dalam meningkatkan profitabilitas di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.

## F. KERANGKA ANALISA



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Latar Belakang PT. BPRS Bumi Rinjani Batu**

Dengan semakin meningkatnya kebutuhan umat Islam akan adanya lembaga keuangan yang bernafaskan Islam, dan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka dari itu merupakan sebuah peluang yang harus di cermati di samping sebagai sarana dakwah dan menyebarkan (*syiar*) ajaran Islam. Realitas tersebut menggugah inisiatif Dr. H. Roeslan Djaelani dan Dra Hj Betty Mahmud untuk memprakarsai berdirinya Bank Syari'ah.

Dengan mengajukan izin prinsip pendirian Bank Syariah, PT. BPRS Bumi Rinjani Batu berdiri pada tanggal 5 oktober 2001 sesuai dengan ketetapan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-17734 HT. 01. 01. Th. 2002 Tentang pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI bahwa mengesahkan akta pendirian PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Bumi Rinjani Batu NP. WP. 02. 212. 396.2.628.000 berkedudukan di Batu sesuai format isian akta notaris model 1 yang

tersimpan dalam database, salinan akta nomer 51, tanggal 5 Oktober 2001 yang dibuat oleh notaris Asrul Hakim, SH. berkedudukan di Kapanjen.

Selanjutnya sesuai dengan surat keputusan Deputy Gubernur BI N0. 4/164/ KEP. DPG/ 2002 tanggal 31 oktober 2002 telah disetujui izin usaha kepada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu. Dan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu mulai beroperasi tanggal 11 November 2002.

**Jenis Usaha** : Lembaga Keuangan syariah ( Bank Syariah)

**Berdiri** : Pada hari jumat tanggal 05 Oktober 2001 sesuai dengan Akta Pendirian Nomor 51 dengan Notari ASRUL HAKIM, Sarjana Hukum. Dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta Pada tanggal 16 September 2002 oleh ZULKARNAEN YUNUS, SH.,MH NIP. : 040034478.

**Izin Usaha** : Izin usaha PT. BPR Syariah Bumi Rinjani Batu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2002 oleh DEPUTI GUBENUR BANK INDONESIA ttd MAMAN H. SOMANTRI. Dan salinan sesuai aslinya Biro Perbankan Syariah Bank Indonesia ttd HARISMAN.

**Lokasi** : Jl. Dewi Sartika Nomor 10 Desa Temas Kec. Batu. Kota Batu.

## **2. Visi, Misi dan Motto**

Visinya yaitu: “Membawa Ummat Insya Allah menuju Kemakmuran dan Kesejahteraan”.

Misinya yaitu: “Memberi contoh dan menjadi contoh dalam bermu’amalah berdasar dan bersandar kepada Al-Qur’an dan Hadits.

Mottonya yaitu: “Amanah Dalam Bermu’amalah”.

## **3. Job Description**

### **a. Dewan Pengawas Syariah**

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Mengawasi dan mengevaluasi sistem operasi dan produk-produk bank dan tidak menyalahi konsep Syariah Islam serta memberi keputusan berlaku tidaknya produk-produk yang baru diciptakan.
- 2) Membantu bagian marketing dalam merancang produk-produk yang sesuai dengan Syariah Islam.
- 3) Mengevaluasi kebijakan-kebijakan bank yang baru ditetapkan oleh direksi.
- 4) Menghadiri pertemuan bulanan pada hari Sabtu minggu ketiga dengan komisaris/ Pemegang saham dan Direksi di kantor PT. Bank Syariah Bumi Rinjani Batu.



- 5) Membantu direksi dalam mengoperasikan bank agar sesuai dengan Syariah Islam.

## **b. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris bertugas mengawasi dan mengarahkan operasional yang dilaksanakan oleh Direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan Bank seperti tercantum dalam Undang-Undang Perbankan maupun Anggaran Dasar.

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Mempertimbangkan, menyempurnakan dan mewakili para pemegang saham dalam memutuskan perumusan umum kebijaksanaan bank yang baru diusulkan oleh Direksi untuk dilaksanakan Bank pada masa yang akan datang.
- 2) Menyelenggarakan Rapat Umum Luar Biasa para pemegang saham dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban direksi.
- 3) Mempertimbangkan dan menyetujui Rancangan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja untuk tahun buku yang baru diusulkan oleh Direksi.
- 4) Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pembiayaan yang diajukan kepada bank yang jumlahnya melebihi jumlah maksimum yang dapat diputuskan Direksi.

- 5) Menyetujui atau menolak jenis pelayanan baru yang dapat diberikan bank kepada masyarakat atas usul Direksi.
- 6) Menyetujui semua hal yang menyangkut perubahan-perubahan modal dan pembagian laba.
- 7) Ikut bergabung dengan komite pembiayaan setiap 2 minggu sekali di kantor.
- 8) Pertemuan setiap bulan sekali dengan Dewan Pengawas Syariah dan Direksi pada hari Jum'at minggu terakhir.

### **c. Direksi**

Direksi terdiri dari seorang direktur Utama dan seorang Direktur. Direksi memimpin serta mengawasi kegiatan Bank sehari-hari dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui Dewan Komisaris dalam meningkatkan tujuan Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab :

1. Direktur Utama
  - a) Bank dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dipimpin oleh seorang Direktur Utama.
  - b) Direktur Utama dalam menjalankan tugasnya melaksanakan kebijaksanaan Bank sehari-hari mengikuti kebijaksanaan umum yang digariskan oleh komisaris.

- c) Memimpin, mengkoordinasikan semua kegiatan Bank dan bertindak mewakili Bank di dalam dan diluar pengadilan.
- d) Membina tugas-tugas dalam lingkungan Bank untuk pengembangan pengetahuan kerja, ketrampilan dan sikap kerja (Pengembangan SDM Karyawan).
- e) Menjalin serta menjaga keharmonisan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga Perbankan, Instansi-instansi Pemerintah, demikian pula Badan-Badan Swasta dan Masyarakat pada umumnya yang berada dilingkungan wilayahnya.
- f) Mewakili Dewan Komisaris berdasarkan suatu kuasa khusus, untuk melaksanakan tindakan-tindakan hukum tersendiri dalam rangka pengamatan kredit atau pelunasan utang debitur serta tindakan-tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Bank
- g) Menyusun dan mengusulkan Perancangan Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja untuk tahun buku yang baru kepada Dewan Komisaris.
- h) Turut menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

- i) Menyetujui pemindahtanganan saham-saham kepada pembeli baru yang mana ditunjukan atau dipilih oleh pemegang saham lama, setelah mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar mengenai pemindahtanganan saham-saham.
- j) Mengundang Pemegang Saham untuk menghadiri rapat pemegang saham.
- k) Mengajukan kepada Dewan Komisaris, jenis pelayanan baru yang dapat diberikan Bank kepada masyarakat untuk disetujui.
- l) Menyetujui besarnya gaji dan tunjangan lainnya yang harus dibayarkan kepada para pejabat dan pegawai bank.

1) Direktur

- a. Mengawasi dan mengendalikan semua kegiatan Bank sehingga pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan tata kerja dan prosedur yang berlaku.
- b. Menjaga likuiditas perusahaan dan kas ratio/ uang kontan terpelihara cukup baik untuk kepentingan intern Bank maupun pihak luar serta tidak berada di bawah ketentuan-ketentuan minimum yang diwajibkan.

- c. Mengadakan penyelesaian perhitungan utang piutang yang terjadi sehingga sejauh mungkin terhindar kemungkinan kerugian Bank sebagai akibat penyelesaian yang ditempuh.
- d. Menjaga dan memelihara termasuk tata usaha yang diperlukan atas seluruh karyawan Bank dengan tertib dan teratur sehingga terhindar dari kemungkinan kerusakan dan kehilangan.
- e. Menjaga dan mengusahakan tersedianya dengan cukup fasilitas-fasilitas, seperti alat-alat tulis menulis, barang-barang cetakan serta perlengkapan lain yang diperlukan.
- f. Menyetujui dan menetapkan penarikan dan penyetoran keuangan Bank pada lembaga-lembaga keuangan lainnya baik secara tunai maupun pemindah bukuan.
- g. Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas pembiayaan yang ternyata cidera janji/ menunggak secara efektif dan efisien.
- h. Menilai prestasi kerja/ kegiatan dan tindakan-tindakan lainnya setiap pegawai Bank untuk kemudian mengusulkan lebih jauh sesuai ketentuan dan prosedur kepegawaian yang berlaku.

- i. Melimpahkan/ pendelegasian wewenang dan atau sebagian wewenang kepada Kepala Bagian manajer dalam hal Direktur berhalangan menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- j. Mengambil langkah-langkah penertiban personalia dalam arti luas yang dipandang perlu guna menjamin disiplin dan tertib kerja sesuai kebijaksanaan kepegawaian dan dalam batas-batas wewenang yang dimiliki.

## 2. Direktur Utama Bersama-sama Direktur

- a) Menetapkan, memutuskan dan menyetujui serta memerintahkan Pembayaran dalam rangka realisasi pemberian kredit kepada calon-calon nasabah Bank dalam batas-batas wewenang yang berlaku dan sesuai dengan tata kerja dan prosedur yang berlaku. Dalam hal ini termasuk pula penolakan permintaan kredit yang sesuai dengan pokok kebijaksanaan/ persyaratan yang berlaku.
- b) Mengadakan penilaian atas analisa kredit yang disusun oleh Kepala Bagian Kredit dan Pemasaran untuk kemudian membuat rekomendasi kepada komisaris

dalam hal permintaan kredit tersebut berada diluar wewenang Direktur.

- c) Bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris tentang kekayaan Bank dan bertanggung jawab tentang keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan tata kerja dan prosedur yang berlaku secara efektif dan efisien serta menjamin kelancaran jalannya segala tugas/ pekerjaan Bank.
- d) Bertanggung jawab penuh atas wewenang yang diberikan dalam menjalankan usaha Bank yang telah digariskan oleh Dewan Komisaris dan ketentuan-ketentuan Perbankan umumnya.
- e) Menandatangani bersama surat-surat yang secara resmi dikeluarkan oleh Bank yang bersangkutan kepada pihak-pihak luar.

#### **d. Manager Marketing**

Ringkasan Pekerjaan : Memimpin, mengawasi dan bertanggung jawab atas terlaksananya kelancaran kerja di bagian marketing, serta memberikan laporan berkala atas hasil pekerjaan kepada Direksi.

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Mengawasi dan mengkoordinir bagian-bagian yang berada di bawahnya.
- 2) Memantau perkembangan/ kemajuan nasabah pinjaman/ Dana
- 3) Membantu terlaksananya tugas Direksi dalam bidang marketing.
- 4) Mengkaji ulang atas Program kerja di bidang pembiayaan/ dana.
- 5) Mencari sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang dana murah yang dapat dihimpun dari masyarakat.
- 6) Melakukan survey dan analisa yang mengajukan pembiayaan.
- 7) Melakukan koordinasi dengan AO tentang nasabah yang mendapat fasilitas pembiayaan untuk segera melakukan angsuran.
- 8) Mengetahui dengan pasti bahwa produk atau jasa yang telah diberikan oleh Bank kepada nasabahnya benar-benar memenuhi kebutuhan.
- 9) Memaintenance dan menjaga hubungan baik dengan kreditur dan debitur.
- 10) Melakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh direksi.



### **e. Account Officer (AO)**

Ringkasan Pekerjaan : Membantu dalam memasarkan produk-produk Bank yang sesuai dengan Syariah Islam kepada masyarakat dengan service yang tinggi.

Tugas dan Tanggung jawab:

- 1) Melayani nasabah di wilayah masing-masing, baik nasabah tabungan, deposito maupun nasabah pembiayaan.
- 2) Mencari sumber dana dengan melihat kemungkinan-kemungkinan dan peluang dana murah yang dapat dihimpun dari masyarakat.
- 3) Mencari calon kreditur/ debitur yang potensial.
- 4) Melakukan koordinasi dengan Manajer Marketing tentang nasabah yang mendapat fasilitas pembiayaan untuk segera melakukan angsuran.
- 5) Memaintenance dan menjaga hubungan baik dengan kreditur dan debitur.
- 6) Mengetahui dengan pasti bahwa produk atau jasa yang telah diberikan oleh Bank kepada para nasabahnya benar-benar memenuhi kebutuhan.

- 7) Melakukan tugas-tugas marketing lainnya yang diberikan oleh Direksi maupun oleh Manajer Marketing.

#### **f. Adminstrasi Pembiayaan**

Ringkasan Pekerjaan : Memasarkan produk-produk Bank yang sesuai dengan Syariah Islam kepada masyarakat dengan servis yang tinggi terutama dalam perolehan dana pihak ke tiga baik itu tabungan maupun deposito.

Tugas dan Tanggung jawab :

- 1) Menyiapkan akad perjanjian pembiayaan antara pihak Bank dan Nasabah yang mengajukan pembiayaan.
- 2) Memeriksa kelengkapan pengajuan pembiayaan dari nasabah.
- 3) Mencari sumber dana dengan melihat kemungkinan dan peluang dana murah yang dapat dihimpun dari masyarakat.
- 4) Mencari calon Debitur yang potensial.
- 5) Selalu menjaga hubungan baik dengan nasabah.
- 6) Mengetahui dengan pasti produk atau jasa yang telah diberikan oleh Bank kepada para debitur.
- 7) Melakukan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh Direksi.

### **g. Cash Dan Teller**

Ringkasan Pekerjaan : Melaksanakan seluruh aktivitas yang berhubungan dengan transaksi kas, mengatur dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan administrasi dan laporan perincian kas setiap hari.

Tugas dan Tanggung jawab:

- 1) Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat dan ramah.
- 2) Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, surat-surat berharga lainnya : Chegue, Bilyet Giro, buku tabungan milik Bank yang dipercayakan untuk disimpan di Bank.
- 3) Bertanggung jawab atas kecocokan saldo akhir dengan saldo akhir uang tunai pada box teller di akhir hari.
- 4) Menerima, menyusun serta menghitung secara hati-hati setiap setoran tunai, tarikan tunai dan sebagainya dari para nasabah untuk disimpan.
- 5) Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang berdasarkan tarikan tunai dari nasabah.

- 6) Menandatangani formulir-formulir serta slip setoran tunai dari nasabah.
- 7) Membubuhi cap "Tunai", "Verifikasi" dan cap-cap lain pada setiap dokumen pembayaran yang diuangkan atau diterima kas.
- 8) Mengurus pengeluaran uang kas untuk pinjaman yang telah disetujui oleh bagian administrasi pembiayaan.
- 9) Melaksanakan tugas-tugas lain dalam membantu tugas operasi yaitu bagian tabungan, deposito dan pembiayaan.

**Tugas sesuai sistem :**

- 1) Menyiapkan/ menghidupkan komputer sebelum pekerjaan dimulai.
- 2) Menyiapkan peralatan Teller untuk verifikasi (stempel, sinar ultraviolet dan sebagainya).
- 3) Memeriksa slip setoran dan slip tarikan dengan direfikasi.
- 4) Menginput slip setoran dan slip tarikan ke dalam komputer.
- 5) Memberikan slip-slip kepada bagian accounting untuk diotorisasi.
- 6) Mencocokkan mutasi harian kasir dan perincian uang tunai dengan fisik uang yang ada.

## **h. Accounting**

Ringkasan pekerjaan : Mengawasi dan bertanggung jawab atas kelengkapan dana dan bukti-bukti mutasi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia serta membuat laporan untuk Bank Indonesia tepat pada waktunya.

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Mengotorisasi slip-slip transaksi dari kasir dan dari semua bagian (yang menginput data).
- 2) Membantu membuat OB-an untuk transaksi yang ada.
- 3) Melakukan perhitungan Pendapatan dan perhitungan bagi hasil setiap akhir bulan.
- 4) Membuat laporan keuangan (neraca, rugi laba), Rekap General Ledger dan mutasi harian.
- 5) Mencetak daftar transaksi harian, daftar subledger rekapitulasi rekening per akhir bulan.
- 6) Membuat laporan bulanan, laporan BMPK, laporan saldo rekening dana pihak III dan sebagainya.
- 7) Memeriksa dan menyimpan bukti-bukti transaksi harian kepada Direksi.

- 8) Membuat laporan semesteran, laporan tahunan dan laporan publikasi.
- 9) Melaporkan laporan keuangan (neraca dan laba rugi) harian kepada Direksi.
- 10) Melaporkan laporan bulanan, laporan semesteran dan laporan tahunan.
- 11) Mengusahakan agar penyerahan laporan tersebut tepat pada waktunya sesuai ketentuan.
- 12) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Manager Operasional dan juga Direksi.

#### **i. Customer Service/ Umum**

Ringkasan pekerjaan : Bertanggung jawab atas pengaturan dan pelaksanaan pekerjaan yang berhubungan dengan kepegawaian, pengadaan barang yang berguna untuk kelancaran operasional Bank serta keamanan terhadap semua kekayaan Bank, memberikan informasi pada calon nasabah tentang produk Bank.

Tugas dan tanggung jawab :

- 1) Melayani calon nasabah baru, baik itu calon nasabah tabungan, deposito, serta pembiayaan dengan cara memberi informasi kepada calon nasabah mengenai produk-produk Bank Syariah.

- 2) Melaksanakan administrasi data pegawai perusahaan dan menjalankan arsipnya tersimpan dengan baik dan teratur sehingga mudah dicari dan diperlukan.
- 3) Membuat absensi karyawan setiap bulannya dan hubungannya dengan hak cuti yang dapat dijalankan setiap pegawai.
- 4) Menerima surat permohonan pemberhentian pegawai dan menyetorkannya kepada Direksi.
- 5) Mengawasi keamanan dan kebersihan sarana kantor.
- 6) Menyediakan dan meregister alat-alat tulis kantor yang diperlukan.
- 7) Mengetik surat-surat/ surat edaran, memo intern, pengumuman serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan kepegawaian dan menyimpan didalam arsip yang baik.
- 8) Menginventarisakan barang-barang yang ada dikantor juga melakukan penyusutan barang-barang inventaris tersebut.
- 9) Pengadministrasikan gaji dan tunjangan setiap pegawai dan melaksanakan perhitungan serta pembayarannya termasuk di dalamnya penambahan karena lembur atau pengurangan karena pembiayaan pegawai.
- 10) Mengawasi pembayaran listrik dan telepon kantor.

- 11) Membantu dan memberikan informasi kondisi kerja pegawai kepada pimpinan.
- 12) Melaksanakan tugas-tugas non operasional lainnya yang ditugaskan Direksi.
- 13) Membuat menyetorkan dan melaporkan pajak.

#### **4. Ruang Lingkup atau Usaha PT. BPR Syari'ah Bumi Rinjani Batu**

Adapun ruang lingkup kegiatan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah mencakup tabungan, deposito, dan pembiayaan diantaranya: pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*. Dari semua produk di atas yang lebih mendominasi dari pembiayaan adalah pembiayaan *murabahah*.

#### **5. Produk-Produk Pembiayaan Pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu**

Menurut bapak basyaruddin yang peneliti wawancarai (04-07-2008) produk-produk yang ada di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu antara lain:



**a. Penghimpunan Dana:**

1) Tasyarin

Tasyarin yaitu tabungan syariah rinjani yang setoran dan pengambilannya dapat dilakukan sewaktu-waktu.

2) Rinjani Pintar

Rinjani pintar yaitu tabungan pendidikan yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya dapat dilakukan dua kali dalam setahun (tengah semester dan akhir semester) atau sesuai dengan kesepakatan antara bank dan nasabah

3) Tabungan Qurban

Tabungan qurban yaitu tabungan yang dipergunakan untuk hari raya *idhul qurban*, yang setorannya dapat dilakukan menjelang hari raya idhul qurban atau sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah.

4) Tabungan Fitri

Tabungan fitri yaitu tabungan yang dipergunakan untuk hari raya *idhul fitri*, yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya hanya dapat dilakukan menjelang hari raya *idhul fitri* atau sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah.

5) Deposito

Deposito yaitu simpanan yang bertujuan untuk investasi dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo sesuai jangka waktu yang disepakati (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan). Dan dapat diperpanjang secara otomatis (ARO).

6) Tabungan Haji dan Umroh

Tabungan haji dan umroh yaitu tabungan yang dipergunakan untuk ibadah haji atau umroh yang setorannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dan pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat menjelang ibadah haji dan umroh. Atau sesuai dengan kesepakatan bank dan nasabah. Pada saat pendaftaran haji kami limpahkan pada bank yang ditunjuk oleh pemerintah.

**b. Penyaluran dana:**

1) *Murabahah*

*Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan *margin* keuntungan yang disepakati. Dan berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang

disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

### 2) *Mudharabah*

Akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (shahibul maal) dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Dimana bank memberikan modal 100 % kepada *mudharib*. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati di awal akad.

Sedangkan apabila rugi, kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola, dan pengelola hanya wajib mengembalikan modalnya saja kepada bank. Seandainya kerugian tersebut diskibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

### 3) *Musyarakah*

*Musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberika kontribusi dana (atau amal/*expertice*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung

bersama sesuai dengan kesepakatan. Biasanya musyarakah ini di aplikasikan bank dalam pembiayaan proyek dan modal ventura.

#### 4) Ijarah (sewa)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri.

## **B. Pembahasan Data Hasil Penelitian**

### **1. Aplikasi *Mudharabah* dalam BPRS Bumi Rinjani Batu**

Aplikasi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah Pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan Investasi Khusus adalah pembiayaan dengan sumber dana khusus, di luar dana nasabah penyimpan biasa, yang

digunakan untuk proyek-proyek yang telah ditetapkan oleh nasabah investor (*shahibul maal*).


BPRS Bumi Rinjani Batu merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan atas syariah Islam dan lebih dikenal sebagai bank tanpa bunga akan tetapi dengan sistem bagi hasil. Dan aktivitas utama PT. BPRS Bumi Rinjani dalam hal pendanaan adalah melayani tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* pada PT. BPRS Bumi Rinjani Batu terdapat dua jenis yaitu tabungan syari'ah rinjani (TASYARIN) dan tabungan pendidikan. Sedangkan dalam hal penyaluran dana yakni melayani nasabah dalam hal piutang *murabahah*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

#### **a. Pengertian *Mudharabah***

Pembiayaan dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara bank sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dengan nasabah sebagai pengusaha/pengelola dana (*mudhorib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka (Nabhan, 2008; 53), begitu juga dalam BPRS Bumi Rinjani Batu yang mana dalam pengalokasian pembiayaan *mudharabah*, seperti dari hasil wawancara peneliti dengan Bpk. Basaruddin selaku Direktur (04-07-2008) menyatakan *mudharabah* adalah sistem bagi hasil yang mana melakukan kerjasama antara BPRS Bumi Rinjani Batu

selaku pemilik modal dengan nasabah (*mudhorib*) untuk melakukan suatu usaha untuk mendapatkan keuntungan. Seperti dalam skema:

**Skema 4.1**  
**Skema pembiayaan *mudharabah***



Sumber: (PT. BPRS Bumi Rinjani Batu)

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti yaitu pembiayaan *mudharabah* yang diaplikasikan di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah pembiayaan *mudharabah mutlaqoh*. Sedangkan kelebihan dan kelemahan pembiayaan *mudharabah* di BPRS Bumi Rinjani yaitu: seperti dari hasil wawancara dengan Bpk. Imam Fahrudin bagian AO (22-07-2008), Beliau menyatakan bahwa kelebihan dari pembiayaan *mudharabah* yaitu lebih

adil, karena kalau untung dibagi dan apabila rugi juga ditanggung bersama. Sedangkan kelemahan pembiayaan *mudharabah* yaitu:

- 1) Penggunaan biaya usaha oleh nasabah yang berlebihan
- 2) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur
- 3) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebutkan dalam akad perjanjian
- 4) Lalai dan kesalahan nasabah yang disengaja dan berbagai kecurangan yang dapat mengurangi laba atau aset BPRS Bumi Rinjani Batu.

#### **b. Rukun dan syarat penyaluran dana**

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
  - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.

3) Modal adalah sejumlah uang dan/atau asset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut :

- (a) Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya
- (b) Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk asset, maka asset tersebut harus dinilai pada waktu akad
- (c) Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib*, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.

4) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut harus dipenuhi :

- (a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan untuk satu pihak.
- (b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
- (c) Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung



kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

5) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- (a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- (b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *mudharabah*, yaitu keuntungan.
- (c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.

Adapun Beberapa ketentuan penyaluran dana *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) *Mudharabah* boleh dibatasi pada periode tertentu.
- 2) Kontrak tidak boleh dikaitkan (*mu'allaq*) dengan sebuah kejadian dimasa depan yang belum tentu terjadi

- 3) Pada dasarnya, dalam *mudharabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al – amanah*), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
- 4) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Sedangkan Ketentuan penyaluran dana *mudharabah* menurut Fatwa DSN no. 7/DSN/MUI/IV/2000 sebagai berikut:

- 1) Ketentuan penyaluran dana
  - (a) Penyaluran dana *mudharabah* adalah penyaluran dana yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
  - (b) Dalam penyaluran dana ini LKS sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
  - (c) Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).


- (d) Mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah; dan LKS tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan pembinaan.
- (e) Jumlah dana penyaluran dana harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- (f) LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *mudharabah* kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- (g) Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana *mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.
- (h) Kriteria pengusaha, prosedur penyaluran dana, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- (i) Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*

Dalam hal penyanggung dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudharib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

### **c. Prosedur Pembiayaan**

Sama halnya dengan lembaga keuangan pada umumnya, BPRS Bumi Rinjani Batu juga telah memiliki prosedur pembiayaan yang tertulis. dalam rangka memperoleh pembiayaan, calon nasabah (debitur) harus memenuhi persyaratan-persyaratan dan melalui proses yang telah ditentukan yang mana disebut dengan prosedur. Adapun prosedur pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

**Skema 4.2**  
**Proses Pembiayaan**



Sumber: (PT. BPRS Bumi Rinjani Batu)

## 1) Inisiasi

a) Calon nasabah datang ke kantor PT BPRS Bumi Rinjani Batu untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan melakukan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

(1). Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang berisi tentang: Nama, Tempat/ tgl lahir, pekerjaan dan alamat.

Dengan keterangan: jenis pembiayaan yang diminta, jumlah pembiayaan, pembiayaan sebelumnya bila ada, jangka waktu serta jumlah angsuran.

(2). Menyerahkan foto copy kartu keluarga (1 lembar)

(3). Menyerahkan foto copy KTP Suami dan Istri (@ 2 lembar)

(4). Menyerahkan foto copy legalitas usaha (NPWP)

(5). Jaminan (asli dan foto copy 2 lembar).

b) Petugas bank AO (*account officer*) melakukan survey ketempat calon debitur untuk mengumpulkan data dengan melakukan wawancara atau mencari informasi dari sekitarnya.

## 2) Solisitasi

Adapun yang berkaitan dengan analisa pembiayaan yaitu mencakup:

- a) Keterangan umum debitur mengenai nama, alamat, jenis usaha yang dijalankan oleh calon debitur, lokasi usaha, pengalaman usaha, serta izin usaha/NPWP.
- b) Kemampuan pelunasan pinjaman
- c) Agunan atau jaminan yang terdiri dari jenis agunan yang bisa berupa surat kendaraan atau sertifikat, nilai agunan yaitu nilai pasar dan nilai taksasi.
- d) Permodalan debitur yang terdiri dari:
  - (1) Modal kerja yang terdiri dari kas, piutang jika ada yang berupa tabungan atau deposito dan stock barang bila dia seorang pedagang atau wiraswasta yang kemudian dijumlahkan. Hasil dari penjumlahan itulah modal kerja yang dimiliki debitur.
  - (2) Modal tetap yang meliputi: lokasi usaha, sarana transportasi, yang kemudian ditaksir oleh bank dengan menggunakan harga pasar.
  - (3) Kewajiban, apakah calon debitur memiliki utang sebelumnya yang bisa berupa hutang dagang, utang kepada bank lain atau utang yang lainnya.

e) Pelaporan

### 3) Proses Analisa

a) Mengevaluasi kemampuan dan kesediaan calon nasabah membayar kembali pembiayaan yang diterima yang sesuai dengan isi perjanjian atau akad pembiayaan yang didasarkan pada aspek-aspek :

(1) Keberhasilan alur usaha di biyai

(2) Membuat kesimpulan dan usaha atas permodalan pembiayaan secara cepat dan tepat.

b) Bentuk analisa yang digunakan umumnya adalah dengan cara:

(1) Analisa kuantitatif

Analisa kuantitatif yaitu analisa yang berdasarkan nilai-nilai keuangan. Misalnya: analisa dari laporan laba rugi, neraca dan lain-lain. Menghitung L/R usaha calon debitur yang bisa diketahui dari: penjualan per hari/ minggu/ bulan – harga pokok pembelian = pendapatan kotor calon debitur. Yang kemudian dikurangi lagi total biaya yang dikeluarkan= total pendapatan bersih.

(2) Analisa kualitatif

Analisa kualitatif yaitu analisa yang berdasarkan mutu. Misalnya karakter nasabah, kebiasaan nasabah dan lain-



lain. Karakter nasabah, dilihat dari orang-orang dilingkungannya menilai dia, apakah dia termasuk orang yang baik atau tidak.

#### **4) Proses Persetujuan**

##### a) Usulan pembiayaan

(1) Setelah proses analisa, maka dibuat usulan pembiayaan (UP) ke komite pembiayaan untuk direkomendasikan mendapat fasilitas pembiayaan.

(2) Usulan pembiayaan berisi ( terpenting)

(a) Bentuk fasilitas pembiayaan

(b) Jenis fasilitas pembiayaan : baru/ lama perpanjangan/ penambahan

(c) Khusus untuk bentuk pembiayaan jual beli tidak ada penambahan plafon, yang ada hanya penangguhan waktu (jadwal angsuran di perpanjang).

(d) Jumlah plafon.

##### b) Memorandum pembiayaan

(1) Analisa singkat kualitas pembiayaan

##### c) Komite pembiayaan

(1) Panitia yang menentukan keputusan Ya atau Tidak diterimanya pembiayaan itu.

## 5) Proses Realisasi Pembiayaan

- a) Proses Realisasi adalah proses pencarian dana atau pembelian barang nasabah setelah diproses dan di putus oleh komite pembiayaan.
- b) Penggunaan dana jual beli dinamakan pembayaran dan pengucuran dana untuk pembiayaan dalam *syirkah* dan jasa di sebut pencairan.
- c) Persyaratan yang harus di penuhi :
  - 1) Pemeriksaan dokumen-dokumen nasabah
  - 2) Pemeriksaan kepatuhan ketentuan intern atau ekstern yang berlaku.

## 6) Pembinaan Pembiayaan

- a) Pembinaan dan pemantauan adalah suatau cara yang konstruktif agar kondisi usaha nasabah menjadi lebih baik
- b) Mengarahkan penggunaan fasilitas pembiayaan dengan benar
- c) Tindakan preventif agar tidak terjadi wanprestasi.
- d) Dalam pembinaan pihak Bank harus melakukan :
  - (1) Menghidari sikap semata-mata mencari kesalahan atau kelemahan.

(2) Apabila ditemukan kesalahan dan kelemahan, maka diperlukan evaluasi secara kritis dan analitis serta apakah ada kemungkinan nasabah memperbaikinya.

e) Metode pembinaan :

(1) Membangun silaturahmi.

(2) Mengevaluasi mutasi rekening atau kekayaan nasabah.

(3) Memperhatikan kelangsungan usaha nasabah terutama yang berkaitan

(4) Dengan produk maupun jasa yang dihasilkannya.

(5) Membantu nasabah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi terutama yang berkaitan langsung dengan problem *cash fleour*.

f) Pelaporan (kondisi dan kunjungan).

(1) Membuat laporan yang diperoleh termasuk hasil kunjungan langsung yang

(2) Bersifat terkait maupun non teknis.

## **7) Pelunasan dan Pelepasan Jaminan**

a) Pelunasan adalah selesainya kewajiban nasabah terhadap Bank, pelunasan tersebut akan berdampak pada dokumen-dokumen penting yang diserahkan nasabah kepada Bank, karena itu nasabah berhak meminta kembali dan bank berkewajiban mengembalikannya. Proses pengembalian

dokumen dan jaminan ini umumnya disebut pelepasan jaminan.

- b) Pelepasan Jaminan akan diberikan apabila kewajiban dan keadministrasian serta biaya-biaya lain yang timbul akibat dari pelunasan tersebut sudah diselesaikan dengan bank.

#### **d. Analisa Pembiayaan *Mudharabah***

Dalam hal ini BPRS Bumi Rinjani melakukan analisa bertujuan untuk:

- 1) Menilai kelayakan pribadi maupun usaha calon nasabah
- 2) Untuk menekan (meminimalisir) resiko
- 3) Untuk memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan akan dibayar kembali sesuai dengan akad perjanjian
- 4) Untuk memperoleh dasar yang seksama dalam mengambil keputusan pembiayaan

Analisa ini dilakukan karena untuk memperoleh prosedur penyaluran dana yang sehat, yang disebut penyaluran dana yang sehat adalah bahwa setiap calon nasabah harus melalui suatu proses penilaian yang dilakukan secara obyektif, yang memberikan keyakinan bahwa nasabah tersebut dapat mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian. Prinsip dasar dari penyaluran dana yang sehat meliputi prinsip 5C + S. BPRS Bumi Rinjani dalam menganalisa

pembiayaan menggunakan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Collateral, Capital, dan Condition*), dan S adalah syariah diantaranya:

1) *Character*

Analisis character yaitu penilaian tentang watak atau kepribadian calon debitur. Harus mengetahui bahwa calon debitur tidak mempunyai watak menyimpang, suka ingkar janji, suka bohong, apalagi penipu. Dalam analisis ini mencakup analisis terhadap pribadi, perilaku dan lingkungan.

Di BPRS Bumi Rinjani dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bpk. Basyaruddin (08-07-2008), penilaian *character* merupakan penilaian nasabah yang paling sulit. Karena untuk menilai watak seseorang tidak cukup dengan waktu sehari atau dua hari.

Untuk menilai *character* ini pihak bank mencari informasi baik melihat sendiri maupun dari pihak lain seperti pada rekan-rekannya, teman-temannya ataupun tetangganya. Hal ini dilakukan sebagai upaya bank agar pembiayaan yang diberikan dapat kembali serta dapat memperoleh profit yang diinginkan. Harus diyakin bahwa calon debitur tidak mempunyai watak menyimpang, suka ingkar janji, suka bohong, apalagi penipu. Dalam analisis ini

mencakup analisis terhadap pribadi, perilaku dan lingkungan.

## 2) *Capacity*

Dalam analisis ini menilai tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran kembali pembiayaan yang telah diterima dari pihak BPRS Bumi Rinjani. Analisis *capacity* meliputi: kinerja, kesehatan usahanya, keterampilan atau pendidikan, aspek yuridis (kecakapan dan kewenangan), kemampuan manajerial, kemampuan teknis serta perputaran usahanya.

## 3) *Capital* (Modal Sendiri)

Analisis *capital* yaitu penilaian terhadap modal sendiri yang dimiliki calon debitur. Hal ini karena pembiayaan yang diberikan melihat dari modal nasabah, menurut Bpk Imam BPRS analisa *capital* ini dari segi jaminan dan keahlian.

## 4) *Condition Of Economy* (Kondisi Perekonomian)

Kondisi perekonomian secara umum sangat menentukan keberhasilan suatu usaha yang dibiayai. Keadaan ekonomi yang baik memberikan harapan akan keberhasilan suatu usaha. Namun bila sebaliknya atau kalau dalam keadaan ekonomi sedang lesu atau resesi, tingkat

keberhasilan tentunya lebih rendah, bahkan dapat berujung pada kegagalan. Beberapa faktor kondisi perekonomian yang diperhatikan, di antaranya: prospek produk, perusahaan pesaing, resiko usaha, limbah, politik, sosial budaya dan adat istiadat.

#### 4) *Collateral* (jaminan)

Analisis *collateral* dilakukan karena pembiayaan yang diberikan pada debitur perlu diamankan dengan jaminan atau agunan. Dengan demikian, apabila usaha tersebut mengalami kegagalan, masih ada jaminan untuk mengcover pengembalian pembiayaan. Di sisi lain, analisis *collateral* juga untuk menghindari sikap *moral hazard* nasabah.

Dalam prakteknya di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu seperti Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bpk Basyaruddin (08-07-2008) Jaminan diperlukan untuk memperkecil resiko-resiko yang merugikan bank dan bertujuan apabila nasabah tidak mampu membayar pembiayaan yang diberikan dapat ditutup dengan agunan yang diserahkan kepada debitur kepada bank. Adapun jaminan-jaminan tersebut dapat berupa:

- a) Tanah dan bangunan = 70 % dari harga pasar
- b) Kendaraan : 5 tahun ke 4 = 40 % dari harga pasar  
(jika usia kendaraan dari tahun 1988-1992, maka nilai jaminannya adalah 40 % dari harga pasar)  
5 tahun ke 3 = 50 % dari harga pasar (jika usia kendaraan dari tahun 1993-1997, maka nilai jaminannya adalah 50 % dari harga pasar)  
5 tahun ke 2 = 60 % dari harga pasar (jika usia kendaraan dari tahun 1998-2002, maka nilai jaminannya adalah 60 % dari harga pasar)  
5 tahun ke 1 = 70 % dari harga pasar (jika usia kendaraan dari tahun 2003-2007, maka nilai jaminannya adalah 70 % dari harga pasar).
- c) Tabungan (deposito).

5) Dan S adalah syariah yang mana Dalam analisis ini, pihak BPRS melakukan analisis terhadap usaha yang akan dijalankan nasabah terkait dengan kehalalan usaha atau proyek yang akan dijalankan nasabah. Pihak BPRS juga akan menganalisa usaha nasabah yang dinilai sesuai dengan syari'ah islam dan tidak menyimpang dari aturan Islam.



#### **e. Jenis Penggunaan**

PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu dalam penyaluran dana kepada masyarakat dengan jenis penggunaan :

- a) Modal kerja
- b) Investasi
- c) Konsumtif

Dalam merealisasikan tujuan dan anggaran PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu mengambil sektor ekonomi:

- a) Perdagangan
- b) Perindustrian
- c) Pertanian
- d) Jasa

#### **f. Kendala-kendala Pembiayaan *Muddarabah***

Adapun kendala yang dialami BPRS Bumi Rinjani yaitu seperti dari hasil wawancara dengan bpk. Basyaruddin (04-07-2008) yaitu masih susahnya mencari nasabah yang amanah yang mana beliau contohkan: apabila seorang petani apel yang mana sebenarnya 1 minggu yang lalu sudah panen akan tetapi mengaku ke pihak bank baru akan panen kurang lebih 1 minggu lagi. Dari pernyataan diatas nasabah mengaku belum panen, maka hal inilah yang disebut nasabah yang tidak jujur (tidak amanah) akan tetapi hal ini tidak dinyatakan sebagai keterlambatan

nasabah dalam pembayaran atau kredit macet dalam pembayaran. Dan untuk mengontrol usaha *mudhorib* BPRS melakukan silaturahmi ke nasabah dengan sesering mungkin hal ini dikemukakan Bpk. Imam Fahrudin bagian AO (22-07-2008).

**g. Contoh Pembiayaan Mudharaba di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu.**

Seorang petani apel ingin membuka usaha makanan dan minuman dari apel, dan dalam pendirian ini membutuhkan modal kerja sebesar Rp. 45 juta. Petani ini datang ke PT. BPRS Bumi Rinjani Batu Untuk Melakukan pembiayaan *mudharabah* dan pihak BPRS menetapkan nisbah bagi hasil 30% dari jumlah pembiayaan dalam jangka waktu 12 bulan, adapun mekanisme pembayarannya tiap bulan seperti berikut:

Jawaban:

Perhitungan *nisbah* atau bagi hasil:

- Kebutuhan modal kerja : 45 juta
- Modal sendiri : 0
- Pembiayaan Bank : 45 juta
- Estimasi pendapatan usaha : 10 juta selama 1 tahun
- Pokok yang dibayarkan setiap bulan sebesar :  
$$\text{Rp } 45.000.000 : 6 \text{ bulan} = \text{Rp } 7.500.000$$
- Bagi hasil dibayar setiap 12 bulan sebesar :  
$$30\% \times \text{Rp } 10.000.000 = \text{Rp. } 3.000.000$$

Bagi hasil dibayar setiap bulan sebesar :

Rp. 3.000.000 :12 bulan = Rp. 250.000

- Pokok dan bagi hasil yang dibayar setiap 1 bulan sebesar:

Rp 7.500.000 + Rp 2.250.000 = Rp. 9.750.000 ( contoh dari hasil wawancara tanggal 22-07-2008).

Upaya dalam meningkatkan penyaluran dana *mudharabah* perlu kiranya dibuat suatu peta wilayah dan sektor ekonomi yang akan dibidik pihak manajemen guna mempermudah dalam proses penyaluran dana. Untuk itu sector ekonomi dan segmen pasar penyaluran dana bank syariah adalah sebagai berikut :

1) Dari segi sektor ekonomi

- Segmen Umum, yaitu penyaluran dana yang diberikan kepada nasabah individu, kelompok dan badan usaha. Kegunaannya untuk modal kerja, investasi dan konsumtif.
- Segmen Khusus, yaitu penyaluran dana yang diberikan kepada pedagang pasar dalam memenuhi kebutuhan usahanya.

2) Dari segi sektor wilayah kerja

Seluruh wilayah yang dapat dijangkau dan memungkinkan untuk monitoring bank.

3) Dari segi jenis usaha

- Pertanian, kehutanan dan sarana pertanian
- Pertambangan
- Industri Pengolahan
- Listrik, gas dan air
- Konstruksi
- Perdagangan, restoran dan hotel
- Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi
- Jasa-jasa dunia usaha
- Jasa-jasa social masyarakat
- Lain-lain

4) Dari segi pengalaman

Diutamakan yang telah berpengalaman minimal 1 tahun

5) Dari segi plafon

Disesuaikan dan diatur dengan ketentuan tersendiri dengan memperhatikan BMPK Bank.

Dan usaha BPRS dalam meningkatkan profitabilitas pembiayaan seperti dari hasil wawancara dengan Bpk Basyaruddin (04-07-2008) yang mana beliau menyatakan BPRS melakukan peningkatan tata kelola BPRS yang baik, efisiensi biaya operasional, dan analisis kredit yang lebih hati-hati.

## 2. Kontribusi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT.BPRS Bumi Rinjani

### Batu

BPRS sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah pembiayaan. Karena pembiayaan merupakan aktivitas utamanya. Produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh BPRS salah satunya adalah *mudharabah* dan pembiayaan ini diharapkan dapat meningkatkan keuntungan atau profitabilitas.

**Tabel 4.1**  
**Rincian Pembiayaan di PT.BPRS Bumi Rinjani**  
**Tahun 2003-2007**

Tahun	Rincian Pendapatan			Total Pendapatan
	Mudharabah	Musarakah	Murabahah	
2003	Rp 382,500,000	Rp. 125,000,000	Rp 1,279,456,425	Rp 1,786,956,425
2004	Rp 438,880,000	Rp 75,000,000	Rp 2,249,414,985	Rp 2,763,294,985
2005	Rp 1,190,287,150	Rp 239,000,000	Rp 3,528,710,416	Rp 4,957,997,566
2006	Rp 1,990,510,000	Rp 331,100,000	Rp 3,344,139,350	Rp 5,665,749,350
2007	Rp 2,188,610,000	Rp 822,500,000	Rp 3,886,086,000	Rp 6,897,196,000
Total	Rp.6.190.787.150	Rp. 1.592.600.000	Rp14.287.807.176	Rp22.071.194.326
Prosentase	28%	7%	65%	

(sumber: Laporan keuangan BPRS Bumi Rinjani 2003-2007)


Tabel diatas menunjukkan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu selama tahun 2003-2007 memberikan pembiayaan pada produk *mudharabah*, *musarakah* dan *murabahah*, dan pembiayaan nonbagi hasil *murabaha* masih mendominasi dari dari segala pembiayaan dilihat dari prosentase yang sebesar 65%. Sedangkan dengan prosentase 28% *mudharabah* merupakan sistem bagi hasil yang tertinggi dibandingkan dengan pembiayaan *musarakah* yang sebesar 7% . Adapun dari rincian

pembiayaan yang direalisasikan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu diatas telah menghasilkan pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Pendapatan Pembiayaan di PT.BPRS Bumi Rinjani**  
**Tahun 2003-2007**

Tahun	Pendapatan			Total Pendapatan
	Mudharabah	Musyarakah	Murabahah	
2003	Rp 45.915.000	Rp 6.700.000	Rp 172.558.510	Rp 265.145.350
2004	Rp 97.625.500	Rp 14.700.000	Rp 473.984.218	Rp 665.038.927
2005	Rp 247.578.200	Rp 52.447.000	Rp 651.412.698	Rp 1.092.429.766
2006	Rp 430.049.600	Rp 74.585.000	Rp 758.355.372	Rp 1.420.902.313
2007	Rp 601.945.950	Rp 175.616.300	Rp 695.001.151	Rp 1.753.776.623
Total	Rp 1.423.114.250	Rp 324.048.300	Rp 2.751.311.949	Rp 5.197.292.979
Prosentase	27%	7%	53%	

(sumber: Laporan keuangan BPRS Bumi Rinjani 2003-2007)



Pada grafik di atas, menggambarkan jumlah pendapatan pembiayaan *murabahah* selama tahun 2003-2007 mendominasi pada seluruh pembiayaan yaitu 53%. Akan tetapi dari produk pembiayaan

dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) prosentase terbesar ada pada pembiayaan *mudharabah* yaitu sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang paling diminati oleh masyarakat adalah sistem pembiayaan *mudharabah*.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah didiskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Aplikasi pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh PT. BPRS Bumi Rinjani Batu adalah dengan menerapkan pembiayaan Modal Kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa dan Investasi Khusus yang mana pembiayaan dengan sumber dana khusus, di luar dana nasabah penyimpan biasa, yang digunakan untuk proyek-proyek yang telah ditetapkan oleh nasabah investor (*shahibul maal*). BPRS Bumi Rinjani Batu merupakan bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan atas syariah Islam dan lebih dikenal sebagai bank tanpa bunga akan tetapi dengan sistem bagi hasil. Dan sebagai lembaga keuangan yang tidak terlepas dari masalah pembiayaan, PT. BPRS Bumi Rinjani Batu juga memberikan pembiayaan yang mana pembiayaan merupakan aktivitas utamanya, salah satunya pembiayaan *mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara BPRS Bumi Rinjani Batu sebagai pemilik dana (*shohibul maal*) dengan nasabah sebagai



pengusaha/pengelola dana (*mudhorib*), untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. Dan dalam pemberian pembiayaan ini BPRS melakukan berbagai macam analisa yang dikenal dengan analisa 5C + S yakni *character, capacity, capital, collateral, condition of economy* dan *constraint* dan *syariah*. Sehingga nasabah yang memiliki karakter yang baik, kemampuan membayar, punya modal, jaminan, prospek usaha yang dijalankan dan hambatan yang ada dalam usaha, akan tetapi di BPRS Bumi Rinjani Batu mengalami hambatan dalam mencari nasabah yang amanah. PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Batu dalam merealisasikan tujuan dan anggaran dengan mengambil sektor ekonomi Perdagangan, Perindustrian, Pertanian dan Jasa. Serta jenis penyaluran dana kepada masyarakat meliputi : Modal kerja, Investasi, Konsumtif.

2. Adapun kontribusi pendapatan *mudharabah* di PT. BPRS Bumi Rinjani Batu mampu meningkatkan profitabilitas pada BPRS. Yang mana kontribusi yang di peroleh BPRS dari seluruh produk pembiayaan selama tahun 2003-2007, prosentase terbesar ada pada pembiayaan *murabahah* yaitu 53%. Akan tetapi dari produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*) prosentase terbesar ada pada pembiayaan *mudharabah*

yaitu sebesar 27%. Hal ini menunjukkan bahwa produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang paling diminati oleh masyarakat adalah sistem pembiayaan *mudharabah*. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kontribusi yang di peroleh BPRS dari pembiayaan *mudharabah* sangatlah besar dibanding pembiayaan bagi hasil lainnya.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya memajukan PT. BPRS Bumi Rinjani Batu, yaitu:

1. Melakukan sosialisasi produk-produk BPRS kepada masyarakat khususnya pembiayaan *mudharabah* hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang *mudharabah* masih sangat rendah dan juga masih banyak yang belum mengerti dan salah faham tentang bank syariah dan menganggapnya sama saja dengan bank konvensional. Jadi bank harus melakukan pendekatan melalui pondok-pondok pesantren, takmir-takmir masjid dan musholla, lembaga-lembaga pendidikan, jamaah pengajian.

2. Melengkapi peralatan Operasional dengan teknologi yang canggih dan modern seperti ATM, sehingga nasabah bisa menarik dana dimana saja, jadi dengan hal ini bisa memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat dan lebih memuaskan, baik kepada nasabah pembiayaan atau penabung.

## DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M Syafi'i, 1999. *Bank Syariah Bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, Gema Insani Press. Jakarta.

-----, 2001. *Bank Syari'ah dari Teori Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.

Ascarya, 2007. *Akad dan Produk Bank Syari'a*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Brigham, dan Joel F Houston, 2006. *Fundamental of Financial Management Dasar-Dasr Manajemen Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.

Hasan, Iqbal, 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Heri Sudarsono, <http://inlawbiz.wikidot.com/fdsn007>.

Hendharto, [http://www.opensubscriber.com/message/Eko\\_nomisyariah@yahoo\\_groups.com/3417105](http://www.opensubscriber.com/message/Eko_nomisyariah@yahoo_groups.com/3417105).

Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo, 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.

Kasmir, 2002. *Manajemen Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Karim, Adhiwarman, 2004. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Muhammad, 2001. *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, UII Pres Yogyakarta.

-----, 2005. *Manajemen Bank Syari'ah*, (UPP) AMPYKPN, Yogyakarta.

-----, 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (UPP) AMPYKPN, Yogyakarta.

-----, 2005. *Kontruksi Mudhorobah dalam Bisnis Syari'ah: Mudorobah dalam Wacana Fiqh dan Praktik Ekonomi Moder*, BPFE, Yogyakarta.

Nabhan, Faqih, 2008. *Dasar-Dasar Akuntansi Bank Syariah*. Lumbung Ilmu, Yogyakarta.

Ridwan, Muhammad, 2004. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Edisi Pertama, Penerbit UII Press, Yogyakarta.

Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Sholahuddin, M. 2006. *Lembaga ekonomi dan Keuangan Islam*. Muhammadiyah University Press, Surakarta.

Subana, M. Sudrajat. 2005. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Pustaka Setia. Bandung.

Sumitro, Warkum, 2004. *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait: BAMUI, Takaful, dan Pasar Modal Syari'ah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sadikin, Fransiscus Xaverius, 2005. *Tip dan Trik Meningkatkan Efisiensi, Productivitas, dan Profitabilitas*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.

Yusran Isnaini, [http://www.msi-iii.net/Membangun%20Sistem %20Ekonomi](http://www.msi-iii.net/Membangun%20Sistem%20Ekonomi).